



P U T U S A N

Nomor 99/Pid.B/2014/PN Son

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SALLY SUN MASNAR SEDUBUN.
Tempat Lahir : Sorong.
Umur/tanggal Lahir : 30 tahun/ 05 September 1983.
Jenis keLamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln Gurabesi HBM, Kelurahan Remu Utara Distrik Sorong Kota, Kota Sorong.
A g a m a : Kristen Protestan.
Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil).

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum dengan jenis Penahanan Kota sejak tanggal 19 Juni 2014 sampai dengan tanggal 08 Juli 2014 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sorong dengan jenis Penahanan Kota sejak tanggal 03 Juli 2014 s/d tanggal 01 Agustus 2014;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sorong, Nomor 99/Pen.Pid/2014/PN.Son, tanggal 3 Juli 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Sorong Nomor 99/Pen.Pid/2014/PN.Son, tanggal 3 Juli 2014, tentang penetapan hari sidang pertama;
- Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No.Reg.Perk. :

PDM-93/T.1.13/Ep.1/07/2014 tertanggal 21 Juli 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **SALLY SUN MASNAR SEDUBUN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum .

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.
3. Memerintahkan bahwa hukuman pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim, oleh karena terhukum sebelum tempo percobaan selama 6 (enam) bulan melakukan lagi perbuatan pidana yang dapat dihukum.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya untuk itu mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong berdasarkan Surat Dakwaan, No.Reg.Perkara PDM-94/T.1.13/Ep.1/07/2014 tertanggal 2 Juli 2014, sebagai berikut :

Dakwaan.

Bahwa Terdakwa 1. SALLY SUN MASNAR SEDUBUN dibantu dengan Terdakwa 2. MAX HENDRIK MASPAITELLA (Terdakwa dalam berkas perkara Terpisah), pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2014 sekitar pukul 11.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari tahun 2014, bertempat di dalam rumah yang tertetak di Jalan Gurahbesi Kelurahan Remu Utara Distrik Sorong Kota Sorong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban FARANSIEN BAKARBESSY yang menimbulkan rasa Sakit atau luka" perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas yang mana keponakan Terdakwa yang sedang mencuci botol susu anak Terdakwa dan menaruhnya di tempat yang kotor sehingga Saksi menegurnya dengan perkataan "ini kerja badaki namanya kalau taruh gayung jangan di atas yang kotor" kemudian karena tidak menerima perkataan Saksi Korban yang mana keponakan Terdakwa

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 99/Pid.B/2014/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kejadian tersebut ke Terdakwa yang mana ketika sesampainya Terdakwa di rumah terjadi pertengkaran adu mulut dengan Terdakwa dengan Saksi Korban sehingga Terdakwa tangsung menendang Saksi Korban yang mengena pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian Terdakwa menendang lagi yang mengarah pada bagian kemaluan saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali yang mana kemudian Terdakwa MAX HENDRIK MASPAITELLA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memegang kedua bahu Saksi Korban sambii mengatakan "Ko diam sudah kalau tidak saya pukul ko disini sambil Sdr. MAX HENDRIK MASPAITELLA memperlihatkan tangan kanannya yang diarahkan ke kepala Saksi Korban sementara Terdakwa MAX HENDRIK MASPAITELLA memegang kedua bahu Saksi Korban langsung dengan seketika Terdakwa SALLY SUN MASNAR SEDUBUN langsung memukul Saksi korban dengan menggunakan tangan Terdakwa yang mengena pada bagian kepala Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa dan Terdakwa MAX HENDRIK MASPAITELLA keluar rumah dengan menggunakan mobil dan akibat perbuatan para Terdakwa Saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sorong Kota untuk diproses secara hukum.

- Bahwa benar setelah kejadian tersebut Saksi korban langsung diantar kerumah sakit Umum Daerah Kelas C Sorong untuk mendapat perawatan medis sebagaimana tertera dalam hasil Visum Et Refertum No.35/VR/RS/II/2014 tanggal 26 Februari 2014 yang dibuat oleh dr. DWI ANDRIANI, Dokter Pemerintah dan RSUD Kelas C Sorong sesuai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN

Penderita tiba di Rumah Sakit Umum Sorong dalam keadaan sadar ;

DI DAPATI

- Rasa sakit pada pipi kiri, memar negative
- Rasa Sakit pada lengan atas kiri, memar negative
- Rasa sakit dilipatan paha kiri, memar negative

KESIMPULAN

Tidak terdapat tanda tanda kekerasan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi FARANSIEN BAKARBESSY**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 02 Januari tahun 2014 sekitar jam 11.30 wit. di rumah kakak perempuan saksi di jalan. Gurahbesi Kelurahan Remu Utara Distrik Sorong Kota Kota Sorong ;
- Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut adalah Terdakwa SALLY SUN MASNAR SEDUBUN dan MAX HENDRIK MASPAITELLA Alias MAX ;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah ada masalah tetapi hanya salah paham dan itu sudah diselesaikan secara keluarga ;
- Bahwa awalnya keponakan Terdakwa Sally Sun Sedubun sedang cuci botol susu anak kemudian menaruh gayung ditempat kotor, kemudian saksi menegur keponakan tersebut dengan berkata “ **ini kerja badaki namanya kalau taruh gayung jangan diatas yang kotor** “ kemudian saksi mengambil gayung tersebut dari keponakan dan membawa kedepan rumah untuk dicuci setelah dicuci saksi membawa gayung tersebut ke dapur kemudian saksi menuju kamar untuk mengganti pakaian sementara saksi dikamar Terdakwa pulang dan keponakan langsung melapor bahwa “**mama bong tadi bilang kita badaki**” kemudian Terdakwa mengeluarkan kata bahwa “**muka lucu itu dimana**” kemudian keponakan menjawab “**dia ada dirumah sebelah**” lalu Terdakwa katakan “nanti saya kesebelah pukul dia dia cari-cari saya tangan kena dia” kemudian saksi membalas “kau mau pukul siapa itukan saya tegur baik-baik” lalu saksi dan Terdakwa beradu mulut dan Terdakwa menendang saksi pada bagian perut dan bahagian paha kiri saksi ;
- Bahwa saat itu ada yang melerai (memisahkan) yaitu sdr. Max Maspaitella ;
- Bahwa saksi tidak sempat melakukan perlawanan karena badannya besar saksi cuma bilang “ ko badan besar” ;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 99/Pid.B/2014/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu ada kakak perempuan saksi namanya Anatje Bakarbessy ;
- Bahwa saksi hanya merasa sakit di tempat operasi dan harus mengeluarkan biaya untuk berobat.;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. **Saksi AGUS BAKARBESSY**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang ada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 02 Januari tahun 2014 sekitar jam 11.30 wit. di rumah kakak perempuan saksi di jalan. Gurahbesi Kelurahan Remu Utara Distrik Sorong Kota Kota Sorong ;
- Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut adalah Terdakwa SALLY SUN MASNAR SEDUBUN dan MAX HENDRIK MASPAITELLA Alias MAX ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui setelah masalah baru saksi tahu dari adik saksi sebagai korban ;
- Bahwa saksi mengetahui dari adik sebagai korban dia mengatakan bahwa Sally dan Max mengeroyok dia selebihnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa setelah saksi mengetahui saksi mengambil langkah untuk mendamaikan mereka karena semuanya masih satu keluarga tetapi dari pelaku sendiri yang tidak mau mengalah akhirnya keputusan dari korban untuk melapor ke pihak yang berwajib ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. **Saksi JEANN FONDA SEDUBUN Alias VONNY**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 02 Januari tahun 2014 sekitar jam 11.30 wit. di rumah korban di jalan. Gurahbesi Kelurahan Remu Utara Distrik Sorong Kota Kota Sorong ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 99/Pid.B/2014/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut adalah Terdakwa Sally Sun Masnar Sedubun dan Max Hendrik Maspaitella Alias Max dan yang menjadi korban Faransien Bakarbesy ;
- Bahwa yang saksi ketahui saksi melihat awalnya keduanya beradu mulut gara-gara keponakan memberitahukan tentang mama bong bilang kata badaki. Setelah beradu mulut saksi melihat pelaku tempeleng korban dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali dan tendang 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi melihat korban hanya tersandar di dinding tetapi tidak jatuh; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan Terdakwa **SALLY SUN MASNAR SEDUBUN** :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik tersebut adalah benar ;
 - Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 02 Januari tahun 2014 sekitar jam 11.30 wit. di rumah saksi di Jalan Gurahbesi Kelurahan Remu Utara Distrik Sorong Kota Kota Sorong ;
 - Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut adalah Terdakwa SALLY SUN MASNAR SEDUBUN dan MAX HENDRIK MASPAITELLA Alias MAX dan yang menjadi korban adalah saksi Farensien Bakarbesy;
 - Bahwa awalnya Terdakwa dan korban beradu mulut gara-gara keponakan memberitahukan tentang mama bong bilang kata badaki. Setelah beradu mulut saksi melihat pelaku tempeleng korban dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali dan tendang 1 (satu) kali lalu saksi Max Hendrik Maspaitella datang dan memegang pundak saksi korban lalu Terdakwa memukul korban satu kali di kepala ;
 - Bahwa pada saat ini Terdakwa minta maaf dan berjanji tidak terulang lagi ;
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan alat bukti surat berupa:
- Visum et Repertum Nomor 35/VR/RS/II/2014 tanggal 26 Februari 2014 yang di buat oleh dr. Dwi Andriani, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Sorong, telah melakukan pemeriksaan terhadap Fransien Bakarbesy, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 99/Pid.B/2014/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penderita tiba di Rumah Sakit Umum Sorong dalam keadaan : Sadar

DIDAPATI

- Rasa sakit pada pipi kiri, memar negative
- Rasa sakit pada lengan atas kiri, memar negative
- Rasa sakit di lipatan paha kiri, memar negative

KESIMPULAN

- Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibacakan dipersidangan dihadapan saksi-saksi juga terdakwa, dan mereka menyatakan tidak keberatan, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah turut dipertimbangkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti, dalam persesuaiannya antara satu dengan yang lainnya, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Fakta-fakta Hukum :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2014 sekitar pukul 11.30 Wit, bertempat di dalam rumah yang tertetak di Jalan Gurahbesi Kelurahan Remu Utara Distrik Sorong Kota Sorong telah terjadi pemukulan terhadap Saksi Korban Faransien Bakarbesy yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Max Hendrik Maspaitella (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;
2. Bahwa pada awalnya keponakan Terdakwa yang sedang mencuci botol susu anak Terdakwa dan menaruhnya di tempat yang kotor sehingga Saksi korban menegurnya dengan perkataan "ini kerja badaki namanya kalau taruh gayung jangan di atas yang kotor" ;
3. Bahwa kemudian karena tidak menerima perkataan Saksi Korban lalu keponakan Terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepada Terdakwa setelah sesampainya Terdakwa di rumah terjadi pertengkaran adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi Korban sehingga Terdakwa langsung menendang Saksi Korban yang mengena pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa menendang lagi yang mengarah pada bagian kemaluan saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi Max Hendrik Maspaitella (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memegang kedua

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 99/Pid.B/2014/PN Son



bahu Saksi Korban sambil mengatakan “Ko diam sudah kalau tidak saya pukul ko disini” sambil saksi Max Hendrik Maspaitella memperlihatkan tangan kanannya yang diarahkan ke kepala Saksi Korban sementara saksi Max Hendrik Maspaitella memegang kedua bahu Saksi Korban, lalu Terdakwa langsung memukul Saksi korban dengan menggunakan tangan yang mengenai pada bagian kepala Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa dan saksi Max Hendrik Maspaitella keluar rumah dengan menggunakan mobil ;

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Max Hendrik Maspaitella, Saksi korban merasakan sakit pada kepala dan perutnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan tunggal, yaitu: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa.
2. Unsur Melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa yakni **Sally Sun Masnar Sedubun** dipersidangan dan setelah ditanyakan identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa ternyata pula menurut keterangan saksi-saksi, terdakwa, serta surat-surat lain dalam berkas perkara ternyata benar terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan perkara ini adalah **Sally Sun Masnar Sedubun**, yang identitasnya dan orangnya sama persis yang didakwakan Penuntut Umum tersebut diatas, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan



adalah jelas Terdakwa sebagai subyek hukum, namun apakah terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perlu dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Unsur Barangsiapa telah terpenuhi ;

2. Unsur Melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan batasan atau pengertian tentang penganiayaan (*Mishandeling*), tetapi yurisprudensi telah memberikan suatu batasan bahwa yang dimaksud dengan "penganiayaan" ialah "dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, penderitaan atau rasa sakit atau luka" (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 94 K/Kr/1970, tanggal 29 Maret 1972) ;

Menimbang, bahwa Profesor Simons telah memberikan definisinya bahwa "*kesengajaan*" adalah suatu kehendak dari si pelaku yang memang ditujukan untuk timbulnya suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang (Leerbock van het netherlanches strafrecht terjemahan P.A.F.Lamintang,S.H., Hal.243), sehingga sengaja merupakan wujud dari *uiting van de will* atau pernyataan dari kehendak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2014 sekitar pukul 11.30 Wit, bertempat di dalam rumah yang tertetak di Jalan Gurahbesi Kelurahan Remu Utara Distrik Sorong Kota Sorong telah terjadi pemukulan terhadap Saksi Korban Faransien Bakarbesy yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Max Hendrik Maspaitella (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;
2. Bahwa pada awalnya keponakan Terdakwa yang sedang mencuci botol susu anak Terdakwa dan menaruhnya di tempat yang kotor sehingga Saksi korban menegurnya dengan perkataan "ini kerja badaki namanya kalau taruh gayung jangan di atas yang kotor" ;
3. Bahwa kemudian karena tidak menerima perkataan Saksi Korban lalu keponakan Terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepada Terdakwa setelah sesampainya Terdakwa di rumah terjadi pertengkaran adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi Korban sehingga Terdakwa langsung menendang Saksi Korban yang mengena pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa menendang lagi yang mengarah pada bagian kemaluan saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi



Max Hendrik Maspaitella (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memegang kedua bahu Saksi Korban sambil mengatakan “Ko diam sudah kalau tidak saya pukul ko disini” sambil saksi Max Hendrik Maspaitella memperlihatkan tangan kanannya yang diarahkan ke kepala Saksi Korban sementara saksi Max Hendrik Maspaitella memegang kedua bahu Saksi Korban, lalu Terdakwa langsung memukul Saksi korban dengan menggunakan tangan yang mengenai pada bagian kepala Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa dan saksi Max Hendrik Maspaitella keluar rumah dengan menggunakan mobil ;

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Max Hendrik Maspaitella, Saksi korban merasakan sakit pada kepala dan perutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi (korban), memang di sadari dan dikehendaki oleh terdakwa untuk menimbulkan rasa sakit pada korban karena Terdakwa saat itu dipengaruhi oleh emosinya terhadap korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Unsur Melakukan Penganiayaan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum :

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa sakit pada korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;



- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Antara Terdakwa dan saksi korban telah saling memaafkan ;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri terdakwa agar tidak lagi mengulangi melakukan tindak pidana dikemudian hari, sehingga pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif (Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 572 K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004) ;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dan korban masih terikat hubungan keluarga dimana saat persidangan Terdakwa dan korban telah saling memaafkan, maka tujuan hukum itu sendiri telah terpenuhi yakni memulihkan hubungan kekeluargaan antara Terdakwa dan korban menjadi baik kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka cukup beralasan menurut hukum kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara dengan masa percobaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **SALLY SUN MASNAR SEDUBUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SALLY SUN MASNAR SEDUBUN** dengan pidana penjara selama **5 (lima)** bulan dengan masa percobaan selama **6 (enam)** bulan ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa, kecuali dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas alasan terpidana sebelum waktu percobaan sebagaimana tersebut diatas berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana ;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 3.000.-(tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada hari **Kamis**, tanggal **24 Juli 2014**, oleh kami **RAHMAT SELANG,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YAJID,S.H.** dan **DEDDY THUSMANHADI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas, oleh Hakim Ketua Majelis bersama Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **MARIA B.H. MATUANKOTTA,S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sorong, dengan dihadiri oleh **PIETER LOUW,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

TTD

1. **Y A J I D, S.H.**

TTD

RAHMAT SELANG, S.H.

TTD

2. **DEDDY THUSMANHADI, S.H**

Panitera Pengganti,

TTD

MARIA B.H. MATUANKOTTA,S.H.